



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan dengan memperhatikan aspek administratif, teknis, dan kewilayahan, perlu dilakukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Salatiga.
5. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.
6. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menggabungkan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan.
7. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 KM²;
- c. bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat; dan
- d. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu:
 1. kantor pemerintahan;
 2. jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 4

- (1) Kelurahan dapat dibentuk atas kehendak masyarakat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Kelurahan dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. penggabungan beberapa Kelurahan; atau
 - b. penggabungan bagian Kelurahan yang bersandingan; atau
 - c. pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih; atau
 - d. pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemekaran

Pasal 5

Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan setelah penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Apabila perkembangan kondisi masyarakat dan/atau wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dapat dilakukan penghapusan atau penggabungan Kelurahan.

- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

NAMA, BATAS, DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 7

Nama, batas, dan luas wilayah Kelurahan yang dibentuk, dimekarkan, atau digabung akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan yang dilaksanakan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala bentuk kegiatan perencanaan dan persiapan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Kelurahan yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap diakui keberadaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Mei 2010

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 2

Mengetahui:
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP. 19660908 199303 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam kerangka pencapaian tujuan otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Walikota mempunyai peran strategis dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan secara optimal maka pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagai syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Persyaratan tersebut sebagai satu kesatuan bersifat kumulatif dan tidak dapat dikurangi meskipun tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Karena disamping ketiga syarat tersebut terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan. Suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dikesampingkan karena hal tersebut justru menyangkut tujuan paling esensial dari pemberian otonomi luas kepada daerah itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan pencarian solusi bagi kompleksitas masalah (*problem solving*) yang menghambat kelancaran pelaksanaan fungsi Kelurahan maka mendasari Peraturan Pemerintah

Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, Pemerintah Kota Salatiga dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Salatiga membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan adanya produk hukum tersebut diharapkan setiap kebijakan daerah untuk membentuk, menghapus, dan menggabung Kelurahan baik yang berasal dari prakarsa atau kehendak masyarakat (*bottom up*) maupun Pemerintah Kota Salatiga (*top down*) mempunyai dasar legitimasi yang kuat dan prosedural.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Syarat pembentukan Kelurahan dengan luas wilayah paling sedikit 3 KM² menjadi sulit dipenuhi mengingat perbandingan antara jumlah Kelurahan yang ada dengan luas wilayah Kota Salatiga tidak memungkinkan apabila setiap pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat tersebut.

Oleh karenanya, kajian dengan pendekatan aspek sosiologis dan demografi termasuk mobilitas penduduk dan perencanaan pengembangan kawasan lebih diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembentukan Kelurahan dalam bentuk penggabungan Kelurahan dapat dilakukan lintas Kecamatan sepanjang wilayah Kelurahan tersebut bersandingan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.